



Editor:

Dr. Ahmad Jamaludin, S.H., M.H.

MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Pemilihan Umum, Organisasi Masyarakat, dan Pajak



MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Pemilihan Umum, Pajak, dan Organisasi Masyarakat

MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Pemilihan Umum, Pajak, dan Organisasi Masyarakat

Editor:

Dr. Ahmad Jamaludin, S.H., M.H.

Tim Penulis:

Dr. Ahmad Jamaludin, S.H., M.H., Ahmad M. Ridwan Saiful Hikmat, S.H., M.H.,
Dewi Asri Puannandini, S.H., M.H., Euis Yuningsih, S.H., M.H., Leni Anggraeni, S.H., M.H.,
Saji Sonjaya, S.H., M.Hkes., Uyun Saeful Uyun, S.H., M.H., Ari Suripati Bira, Radik Rahardian
Raharja, Ade Kurnia Dermawan, Salsabila Febrianti, Anwar Junaedi, Gilbert Yosepin Nadaek,
Andri Ramli, Iman Wardiman, Tanzah Saeful Rizal, Fajar Suci Nursadily, Lutfi Dwi Erianto



Fakultas Hukum
Universitas Islam Nusantara

MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Pemilihan Umum, Pajak, dan Organisasi Masyarakat

Copyright © 2024

ISBN 978-623-500-003-9

14,82 X 20,99 cm

x, 93 hlm

Cetakan ke-1, Maret 2024

Tim Penulis:

Dr. Ahmad Jamaludin, S.H., M.H., Ahmad M. Ridwan Saiful Hikmat, S.H., M.H.,
Dewi Asri Puannandini, S.H., M.H., Euis Yuningsih, S.H., M.H., Leni Anggraeni, S.H., M.H.,
Saji Sonjaya, S.H., M.Hkes., Uyun Saeful Uyun, S.H., M.H., Ari Suripati Bira, Radik Rahardian
Raharja, Ade Kurnia Dermawan, Salsabila Febrianti, Anwar Junaedi, Gilbert Yosepin Nadaek,
Andri Ramli, Iman Wardiman, Tanzah Saeful Rizal, Fajar Suci Nursadily, Lutfi Dwi Erianto

Editor:

Dr. Ahmad Jamaludin, S.H., M.H.

Layout:

Tim Kreatif Eskalasi Indonesia

Desain Cover:

Tim Kreatif Eskalasi Indonesia

Penerbit:

Widina Media Utama

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi
buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopi, tanpa
seizin sah dari penerbit

PRAKATA

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami mempersembahkan buku ini sebagai wujud dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini lahir dari keinginan mendalam untuk menjembatani kesenjangan informasi antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam menghadapi isu-isu hukum yang sering menjadi pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat, seperti masalah narkotika, kekerasan seksual, hukum pidana, serta perlindungan anak. Kami menyadari bahwa hukum tidak selalu mudah diakses atau dipahami oleh masyarakat luas. Terdapat banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai bagaimana hukum dijalankan, ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses keadilan dengan cara yang tepat. Buku ini dirancang sebagai jembatan pengetahuan, memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan terpercaya terkait berbagai masalah hukum yang sering kali menjadi sorotan.

Isu narkotika, sebagai salah satu topik utama, dibahas dengan mendalam untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum mengatur dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Kami juga menyentuh masalah kekerasan seksual yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, dengan harapan memberikan pencerahan dan juga solusi terhadap masalah tersebut. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi berbagai aspek hukum pidana, termasuk bagaimana hukum pidana, proses peradilan pidana dan perlindungan hukum diterapkan dalam kasus yang melibatkan anak juga menjadi salah satu isu yang sangat penting dan mendapat tempat khusus dalam buku ini. Kami berupaya memberikan wawasan tentang bagaimana hukum melindungi hak-hak anak dan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mengawal perlindungan tersebut.

Kami berharap, melalui buku ini, pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang berguna dan praktis dalam menghadapi berbagai isu hukum. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi panduan yang berharga dalam memahami hukum dan keadilan.

Bandung, Desember 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA **iv**

DAFTAR ISI..... **v**

BAGIAN 1 PEMILIHAN UMUM..... **1**

1.	Apa yang dimaksud dengan pemilihan umum?	3
2.	Apa fungsi dari pemilihan umum?.....	4
3.	Apa saja tahapan dalam pemilihan umum?.....	4
4.	Apa saja asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum?	5
5.	Kenapa pemilihan umum disebut sebagai sarana demokrasi?.....	5
6.	Apa dasar hukum pemilihan umum di Indonesia?.....	5
7.	Apa yang dimaksud pemilihan umum serentak?.....	7
8.	Apa itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan bagaimana perannya dalam pemilihan umum di Indonesia?	8
9.	Apa itu sistem pemilihan umum?.....	8
10.	Apa yang dimaksud sistem pemilihan umum proporsional tertutup?	9
11.	Apa yang dimaksud sistem pemilihan umum proporsional terbuka?.....	9
12.	Mengapa harus terlibat dalam pemilihan umum?.....	10
13.	Apa yang dimaksud tempat pemungutan suara?	11
14.	Siapa yang berhak memilih dalam pemilihan umum?	11
15.	Apa yang dimaksud pemilih dalam pemilihan umum?	12
16.	Apa yang dimaksud daerah pilih?	12
17.	Apakah ada batasan usia untuk pemilih dalam pemilu Indonesia?	12
18.	Bagaimana pengaturan tentang kampanye pemilihan umum di Indonesia?	13
19.	Apa saja jenis pelanggaran pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum?	13
20.	Apa yang dimaksud koalisi partai politik?.....	14
21.	Apa yang dimaksud <i>presidential threshold</i> ?	15
22.	Apa yang dimaksud <i>parliamentary threshold</i> ?.....	16
23.	Lembaga apa saja yang berkewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia?	16
24.	Apa yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum?	16
25.	Apa fungsi dan wewenang komisi pemilihan umum dalam pemilihan umum di Indonesia?.....	17

26. Apa yang dimaksud dengan badan pengawasan pemilihan umum?	17
27. Apa tugas, fungsi, dan wewenang dari badan pengawas pemilihan umum? ..	17
28. Apa yang dimaksud dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum? ..	18
29. Apa kewenangan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum?	19
30. Apa kewajiban dan subjek penanganan perkara dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum?.....	19
31. Apa yang dimaksud partai politik?	19
32. Apa saja peran dan fungsi partai politik?	20
33. Apa saja kriteria partai politik untuk bisa mengikuti pemilihan umum?.....	21
34. Bagaimana cara penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia?	21
35. Apa saja langkah-langkah teknis dalam pemungutan suara di tempat pemungutan suara?	22
36. Apa saja perlengkapan pemungutan suara?.....	23
37. Apa yang dimaksud penghitungan suara ulang?	23
38. Bagaimana prosedur penghitungan suara dalam pemilihan umum di Indonesia?.....	24
39. Apa yang dimaksud daftar pemilih sementara?	25
40. Apa yang dimaksud daftar pemilih tetap?	25
41. Bagaimana proses pendaftaran pemilih di Indonesia, dan apa syarat utama untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum?	26
DAFTAR PUSTAKA	28
BAGIAN 2 PERPAJAKAN	31
1. Apa yang dimaksud dengan pajak?	32
2. Hukum pajak dibagi menjadi berapa pembagian?	33
3. Apa saja asas-asas dari pemungutan pajak?	33
4. Apa karakteristik dari pajak?	34
5. Apa saja sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia?	35
6. Siapa subjek pajak?	36
7. Apa fungsi dari pajak?	36
8. Apa saja jenis-jenis tarif pajak?	37
9. Apa yang dimaksud penerimaan pajak?	37
10. Apa dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia?	38
11. Apa saja syarat pemungutan pajak?	38
12. Apa saja pembagian wewenang pemungut pajak?.....	38
13. Apa saja sifat dari pajak?	39

14. Golongan pajak terdiri dari apa saja?.....	39
15. Apa yang dimaksud wajib pajak?.....	40
16. Apa itu Pajak Penghasilan (PPh) dan siapa yang wajib membayarnya?.....	40
17. Siapa yang wajib membayar pajak penghasilan?	41
18. Bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)?	41
19. Apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bagaimana cara mendapatkannya?	42
20. Apa fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak?	42
21. Apa manfaat dari Nomor Pokok Wajib Pajak?.....	43
22. Dimana tempat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak?	43
23. Apa saja kategori wajib pajak yang mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?.....	44
24. Apa saja jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia?.....	45
25. Bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan?	45
26. Apa itu pajak pertambahan nilai?.....	47
27. Bagaimana prosedur pengajuan pengembalian pajak berlebih (restitusi)?	47
28. Apa konsekuensi/sanksi tidak membayar pajak?	48
29. Bagaimana aturan pajak untuk pendapatan dari luar negeri?.....	49
30. Bagaimana menghitung pajak untuk warisan atau hibah?	49
31. Apa itu pajak bumi dan bangunan?.....	50
32. Siapa wajib pajak bumi dan bangunan?.....	50
33. Apakah ada sanksi bagi yang terlambat melaporkan SPT?.....	51
34. Bagaimana cara menghitung PPh untuk <i>freelancer</i> atau pekerja lepas?.....	51
35. Apa perbedaan antara PPh Badan dan PPh Orang Pribadi?	52
36. Apa itu <i>e-filing</i> dan bagaimana cara menggunakan?.....	53
37. Apa saja indikator dari <i>e-filing</i> ?.....	54
38. Apakah ada pajak khusus untuk properti atau <i>real estate</i> ?	54
39. Apa itu faktur pajak dan bagaimana cara membuatnya?.....	55
40. Apa yang dimaksud pajak dividen?.....	55
41. Bagaimana perhitungan tarif pajak untuk dividen?.....	56
42. Bagaimana ketentuan pembebasan pajak dividen?	56
43. Apakah ada skema pengampunan pajak di Indonesia?.....	56
44. Apa tujuan pengampunan pajak?	57
45. Apa subjek dan objek pengampunan pajak?.....	57
46. Apa saja fasilitas pengampunan pajak?	58

47. Apa itu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bagaimana cara membayarnya?	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAGIAN 3 ORGANISASI MASYARAKAT.....	63
1. Apa definisi organisasi masyarakat dalam hukum Indonesia?	64
2. Apa dasar hukum organisasi masyarakat di Indonesia?.....	65
3. Apa asas dari organisasi kemasyarakatan?	65
4. Apa tujuan dari keberadaan organisasi masyarakat?	66
5. Apa fungsi dari organisasi masyarakat?.....	67
6. Organisasi masyarakat terdiri dari berapa jenis?.....	68
7. Apa saja persyaratan pendirian organisasi masyarakat di Indonesia?	69
8. Pengesahan dilakukan oleh siapa?.....	69
9. Terdiri dari apa saja larangan-larangan organisasi masyarakat?	69
10. Bagaimana Undang-Undang di Indonesia mengatur pembubaran organisasi kemasyarakatan dan bagaimana mekanismenya?.....	70
11. Apakah pembubaran organisasi kemasyarakatan bertentangan dengan hak berserikat dan berkumpul?.....	72
12. Apa saja kewajiban organisasi masyarakat?.....	73
13. Apa saja alasan yang dapat menyebabkan pembubaran organisasi masyarakat?.....	74
14. Apa perbedaan organisasi masyarakat dengan organisasi masyarakat sipil?	74
15. Apa saja kewajiban dan batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan bagi organisasi kemasyarakatan dalam melakukan kegiatan politik?75	75
16. Bagaimana proses dan syarat untuk organisasi kemasyarakatan asing yang beroperasi di Indonesia?	76
17. Bagaimana pengaturan penggunaan simbol negara atau simbol lainnya oleh organisasi kemasyarakatan?	77
18. Apa saja hak dari organisasi kemasyarakatan?.....	77
19. Apa saja kewajiban organisasi kemasyarakatan?	78
20. Bagaimana hukum mengatur kegiatan <i>fundraising</i> oleh organisasi masyarakat?.....	79
21. Apa saja jenis organisasi masyarakat yang diakui dalam hukum Indonesia?	80
22. Bagaimana sebuah organisasi masyarakat dapat dinyatakan ilegal oleh hukum?.....	81
23. Apakah organisasi masyarakat boleh terlibat dalam kegiatan politik?.....	82

24. Apakah organisasi masyarakat wajib membayar pajak?	82
25. Bagaimana prosedur pengajuan izin kegiatan untuk organisasi masyarakat? ..	83
26. Bagaimana hukum mengatur konflik internal dalam organisasi masyarakat? ..	84
27. Apa konsekuensi hukum jika organisasi masyarakat melanggar aturan?	85
28. Bagaimana organisasi masyarakat dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik?	86
29. Apakah organisasi masyarakat boleh melakukan kegiatan usaha?	87
30. Apakah organisasi masyarakat boleh mengadakan demonstrasi?.....	87
31. Bagaimana organisasi masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah? ..	88
DAFTAR PUSTAKA	90



BAGIAN 1

PEMILIHAN UMUM

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala [1]. Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebanyak dua belas kali, dimulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2019 [2]. Dalam sejarah singkat ketatanegaraan di Indonesia, setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya pada tahun 1998, jabatan Presiden Republik Indonesia digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Dengan pergantian kepimpinan tersebut, atas desakan rakyat Indonesia, Pemilu dipercepat dan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 atau tiga belas bulan masa kekuasaan Bacharuddin Jusuf Habibie.

Adapun salah satu alasan diadakannya Pemilu cepat adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan (legitimasi) dari rakyat, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal tersebut ditindak lanjuti dengan penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru, termasuk pergantian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum selesai masa kerja [3]. Tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum.

Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dari pembangunan bidang lainnya. Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi

DAFTAR PUSTAKA

1. Jimly Asshidiqie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi. Jakarta: Pt Bhiana Ilmu Populer; 2007.
2. Media Kc. Kompas.Com. 2016 [Dikutip 1 Desember 2023]. 21 Mei 1998 Pukul 09.00, Soeharto Resmi “Lengser Keprabon.” Tersedia Pada: <Https://Nasional.Kompas.Com/Read/Xml/2016/05/21/09000051/21.Mei.1998.Pukul.09.00.Soeharto.Resmi.Lengser.Keprabon>.
3. Achmad Edi Subiyanto. Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. Jurnal Konstitusi. 17(2):355–71.
4. Arend Lijphart. Patterns Of Democracy: Government Forms And Performance In Thirty-Six Countries. 2 Ed. New Haven: Yale University Press; 2012.
5. Robert A. Dahl. Polyarchy: Participation And Opposition. New Haven & London: Yale University Press; 1971.
6. Larry Diamond. Liberation Technology. Journal Of Democracy. 2010;21:69–83.
7. Fajlurrahman Jurdi. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. 2018.
8. Jamil Lw. Analisis Teks Pemilihan Umum Pada Portal Media Al-Ahram. Sibatik Journal. 2023;2(10).
9. Ramlan Surbakti. Naskah Akademik Dan Draft Ruu Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan; 2015.
10. Ramlan Surbakti, Kris Nugroho. Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan; 2015.
11. Putra Ode Amane A, Sibay S, Zaman W, Ayu Laali S, Munthoha N, Rima Cahyani E. Langkah Dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai Dalam Tahapan Pemilu. Eamal. 20 Mei 2022;2(2):1251–60.
12. Jimly Asshiddiqie. Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Rajawali Press; 2014.
13. Indrati Mf. Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Penyusunan 2. Yogyakarta: Pt Kanisius; 2020.
14. Ayon Diniyanto. Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. Jurnal Legislasi Indonesia. 2019;16(2):160–72.
15. Achmad Edi Subiyanto. Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. Jk. 2020;17(2):355.
16. Primadi A, Efendi D, Sahirin S. Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Jpi. 24 Juli 2019;1(1):63–73.
17. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. Teori Dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Rajagrafindo Persada; 2013.

18. Kansil Cst, Haga Csl. Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*. 2023;7(1):880–8.
19. Setiawan Hb, Hertanto H. Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih. Jim. 12 Agustus 2023;7(2):633.
20. Marzuki S. Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Iustum*. 2008;15(3):393–412.
21. Muhammad Nuh Ismanu. Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Di Tingkat Tps (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019 : Antara Regulasi Dan Implementasi. *Jurnal Penelitian Politik*. 2019;16(2).
22. Lisa Hendley. *Redistricting In Comparative Perspective*. New York-Oxford: Oxford University Press; 2008.
23. Akbar I. Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *Cosmogov*. 14 April 2017;2(1):95.
24. Siahaan Jth. Formasi Public Sphere Dalam Masyarakat Transisional (Studi Kasus Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Limbah Padat Di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan). *Cosmogov*. 7 Oktober 2017;3(2):232.
25. Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. 2019;1(1):13–22.
26. Murdoko M, Amin Widigdo Ms. Alternatif Penghukuman Selain Penjara: Analisis Hermeneutika Kritis Dan Critical Legal Studies. *Iustum*. 1 Januari 2023;30(1):91–113.
27. Isnaini I. Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia. *Civicus*. 31 Maret 2020;8(1):93.
28. Fitri A. Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional? *Jurnal Juridis*. 2017;19(1):15–27.
29. Adjie Hari Setiawan. Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Japhtnhan* [Internet]. 31 Januari 2023 [Dikutip 11 Desember 2023];2(1). Tersedia Pada: <Https://Japhtnhan.Id/Index.Php/Japhtnhan/Article/View/64>
30. Adam Af, Betaubun Wl, Jalal N. Quo Vadis Parliamentary Threshold Di Indonesia. *Jiip*. 25 Maret 2021;6(1):1–17.
31. Al-Fatih S, Siboy A. Moral Paradigm In The Establishment Of Regulation On Parliamentary Thresholds: An Indonesian Implementation. *Fiat Justicia*. 7 Juni 2022;16(1):1–10.
32. Yustikaningrum Ry, Ali Mm. Dari Sekadau Ke Sabu Raijua: Menakar Jejak Bawaslu Dalam Dinamika Persidangan Di Mahkamah Konstitusi. *Jk*. 17 Februari 2022;18(4):918.

33. Madda Sm, Firdaus F, Mirdedi M. Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Dan Dkpp Dalam Penegakan Hukum Pemilu. Jk. 1 Desember 2022;19(4):909–32.
34. Syaefudin M. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. Julr. 20 Mei 2019;2(1):104.
35. Yasin R. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. 2022;4(2).
36. Najib Aa. Strengthening Democracy Through Reconstruction Of Political Party Funding Arrangements In Indonesia. Russian Law Journal. 2023;11(6).
37. Setia Budhi, Ismar Hamid Mlf. Spiral Of Silence; Gerakan Elite Lokal Dalam Pemekaran Wilayah Gambut Raya. Padaringan. 24 Mei 2022;4(2):63.
38. Muhammad Rizal, Sapto Hermawan. Problematika Implementatif Teori Darurat Negara Dalam Konstitusi Terhadap Demokrasi. Jurnal Inovasi Penelitian. 2023;4(6).
39. Kurniawan F, Handayani Rs. Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi. Jimd. 19 April 2022;21(2):65–76.
40. Djufri D. Sistem Politik Dan Pemilu Di Indonesia. Intelektiva. 2022;3(10).
41. Nduru F, Tehupeiori A, Sri Widiarty W. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal Dalam Perspektif Teori Hukum. Sljl [Internet]. 27 November 2023 [Dikutip 11 Desember 2023];5(12). Tersedia Pada: <Https://Www.Jurnal.Syntax-Idea.Co.Id/Index.Php/Syntax-Idea/Article/View/2649>
42. Harsi Primmitial, Muhammad Rustamaji. Analysis Economy Against The Law On Sanctions Criminal Restitution Case Crime Sexuality In Children. Ijmu. 2021;8(11).
43. Wibawana Wa. Detiknews. [Dikutip 9 Desember 2023]. Bagaimana Teknis Pemungutan Suara Pemilu 2024? Simak Info Lengkapnya. Tersedia Pada: <Https://News.Detik.Com/Pemilu/D-6572617/Bagaimana-Teknis-Pemungutan-Suara-Pemilu-2024-Simak-Info-Lengkapnya>
44. Arifin Md. Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Ujsj. 1 Oktober 2022;6(3):209.
45. Situmorang Tp, Ginting B. Analisis Kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tapanuli Utara. Perspektif. 2023;12(3):1030–42.
46. Sultan Z, Alqarni W. Peran Lembaga Pengawas Pemilu: Data Pemilih Berkualitas Menuju Pemilu 2024. 2023;8(4).
47. Alam Rs, Wathan S. Mempertimbangkan Model Dialog Strategis Dalam Membangun Sistem Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Yang Lebih Baik*. Jgai. 20 Oktober 2022;1(1):15–8.



BAGIAN 2

PERPAJAKAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang memiliki peran vital dalam meningkatkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A alinea keempat. Pasal tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mensejahterakan rakyat dengan menjalankan sistem perpajakan. Pendapatan suatu negara yang diperoleh dari berbagai jenis pajak, baik pusat maupun daerah, digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan mengkalkulasikan pajak berdasarkan tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi ini sangat dipengaruhi oleh daya beli konsumen, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan pajak. Contoh pajak yang berdampak signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) [1].

PPN adalah pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan negara. Kenaikan harga barang dan jasa disebabkan oleh adanya unsur PPN, yang pada dasarnya adalah beban tambahan yang dibayar oleh konsumen. Meskipun ada argumen yang mengatakan bahwa pengenaan PPN tidak signifikan dalam memengaruhi daya beli, namun perlu dicatat bahwa beban PPN sebenarnya dibebankan kepada konsumen akhir, bukan kepada pelaku industri. Selain aspek ekonomi, pajak di Indonesia juga memiliki dimensi hukum yang sangat penting. Prinsip-prinsip hukum yang mendasari perpajakan, seperti legalitas, kesamaan perlakuan, kepastian hukum, dan kemampuan pembayaran, menentukan landasan operasional perpajakan. Legalitas memastikan bahwa setiap pajak diterapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, sementara prinsip kesamaan perlakuan menjamin bahwa semua wajib

DAFTAR PUSTAKA

1. Faizah S, Ajimat A. Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen. JAM. 14 Oktober 2022;19(02):15–24.
2. Rochmat Soemitro. Asas dan Dasar Perpajakan 1. 2 ed. Bandung: Refika Aditama; 2014.
3. Annger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsa. Pokok-Pokok Hukum Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital; 2015.
4. Adrian Sutedi. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika; 2011.
5. Niru Anita Sinaga. Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 2016;7(1):142–57.
6. Tunjung Herning Sitabuana, Melissa Ariffin. Sistem Perpajakan di Indonesia. Prosiding SERINA IV 2022. 2022;2(1):523–34.
7. Susanty R, Hidayat VS. Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi. 2023;9(1).
8. Rochmat Soemitro. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: PT. Eresco; 1988.
9. Rifai Yusuf. Peraturan Dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Pelayanan Pertahanan Oleh Badan Pertanahan Nasional [Tesis]. [Jakarta]: Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 2011.
10. Adeh Ratna Komala, Dewi Eka Apriliyani S. Analisis Terhadap Surat Tagihan Pajak Dan Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Bandung Tahun 2009-2013. Jurnal Riset Akuntansi. 2016;7(12016):41–53.
11. Sinaga DNA. Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 2016;7(1).
12. Thomas Sumarsan. Perpajakan Indonesia. 4 ed. Jakarta: Indeks; 2015.
13. Niluh Made Wesya Nugrahani, Sri Mangesti Rahayu, Devi Farah Azizah. Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). 2014;15(1).

14. Erly Suandy,. Hukum Pajak. 5 ed. Jakarta: Salemba Empat; 2011.
15. Juan Carlos Sibarani AP. Peran Teori Klasik Dalam Pembentukan Pemikiran Ekonomi Modern. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 2 Desember 2023;1(11):246–52.
16. DDTCNews. Trusted Indonesia Tax News Portal. [dikutip 5 Desember 2023]. Sistem Pajak Jadi Teritorial, Begini Penjelasan Dirjen Pajak. Tersedia pada: <https://news.ddtc.co.id/sistem-pajak-jadi-teritorial-begini-penjelasan-dirjen-pajak-17001>
17. ADITYA NUGROHO, Rita Andini, Kharis Raharjo. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). Journal Of Accounting. 2016;2(2).
18. Kastolani OJY, Ardiyanto MD. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Diponegoro Journal Of Accounting. 6(3):1–10.
19. Fitria Arianty. Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. JABT [Internet]. 2022 [dikutip 6 Desember 2023];5(1). Tersedia pada: <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol5/iss1/1/>
20. Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: PT. Andi; 2011.
21. Cyrus Sihaloho. Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Rajawali Press; 2002.
22. Perpajakan: Teori dan Kasus. 11 ed. Jakarta: Salemba Empat; 2019. (1).
23. Setyowidodo MP, Fidiana F. Pengaruh Sistem Elektronik Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran, Dan Pemotongan Terhadap Kepatuhan Wajib. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. 2021;10(5).
24. Prassetyo D, Arisudhana D. Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak Dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Periode 2018). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 2019;8(1).
25. Untung Sukardji. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada; 2015.
26. Untung Sukardji. Pokok-Pokok PPN : Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers; 2010.

27. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menkeu: Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dari Setahun Jadi 15 Hari [Internet]. [dikutip 5 Desember 2023]. Tersedia pada: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pengembalian-Kelebihan-Pembayaran-Pajak>
28. Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: PT. Andi; 2016.
29. Gumiwang NGCA Ringkang. DDTC News. [dikutip 8 Desember 2023]. Kemenkeu Tetapkan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Oktober 2023. Tersedia pada: <https://news.ddtc.co.id/kemenkeu-tetapkan-tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-oktober-2023-1797560>
30. Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2010.
31. Melatnebar B. Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif. Accounting Managerial Journal. 1 Juli 2021;6(1):47–70.
32. Rizkianti W, Hutabarat SDM. Peningkatan Pengetahuan Dan Pendampingan Tentang Penghitungan Pajak Peralihan Hak Atas Tanah. Ces (Journal of Character Education Society). 2023;6(4).
33. Bonita SB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). ijbl [Internet]. 22 Desember 2021 [dikutip 12 Desember 2023];1(1). Tersedia pada: <https://jurnal.itscience.org/index.php/ijbl/article/view/1283>
34. Wibisono T, Mulyani YS. Efektivitas Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis. 9 September 2019;3(2):133–40.
35. Ma'ruf MH, Supatminingsih S. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. JAP [Internet]. 28 Januari 2020 [dikutip 8 Desember 2023];20(2). Tersedia pada: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/641>
36. Pebrina R, Hidayatulloh A. Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JIEB. 26 Maret 2020;17(1):1–8.
37. Faisol IA, Chamalinda KNL. Studi Kualitatif: Peran Tax Center terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. iakp. 30 Juni 2022;3(1):20.
38. Safira Aksara R. Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. JAA. 29 Oktober 2021;1(2):109–14.

39. Liberty Pandiangan. Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru. Jakarta: Elex Media Komputindo; 2008.
40. Hendi Haryadi. Administrasi perkantoran untuk manajer dan staf. Jakarta: Visi media; 2009.
41. Rezya Ismaya Sumantri, Lintang Kurniawati. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021. Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol. 2023;4(2):1277–87.
42. Fitriya. Klikpajak. 2023 [dikutip 8 Desember 2023]. Cara Membuat Faktur Pajak di e-Faktur dan Contoh Format. Tersedia pada: <https://klikpajak.id/blog/cara-membuat-faktur-pajak-dan-bentuknya/>
43. Agung Jatmiko. Katadata. [dikutip 8 Desember 2023]. Pajak Dividen, Pengertian, Tarif, dan Ketentuan Pembebasannya - Istilah Ekonomi. Tersedia pada: <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/62a9a11e025f8/pajak-dividen-pengertian-tarif-dan-ketentuan-pembebasannya>
44. Rori H. Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT). 2023;5(2):1–14.
45. Lodang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan (, Ryan Hermawan. Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Inventory: Jurnal Akuntansi. 2021;5(2):127–34.



BAGIAN 3

ORGANISASI MASYARAKAT

Organisasi masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan memengaruhi struktur sosial suatu masyarakat. Sejak zaman dahulu, manusia cenderung berkumpul dan membentuk kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan bersama, menjaga kepentingan kelompok, serta melibatkan diri dalam berbagai aktivitas sosial, politik, dan ekonomi. Fenomena ini menciptakan kebutuhan akan organisasi yang dapat menjadi wadah bagi individu-individu dengan tujuan dan aspirasi yang serupa. Pertumbuhan organisasi masyarakat modern sejalan dengan perubahan kompleksitas masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas isu-isu sosial, organisasi masyarakat menjadi semakin penting sebagai sarana untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, memperjuangkan hak-hak individu, dan mengatasi masalah-masalah sosial yang kompleks.

Dalam ranah politik, organisasi masyarakat seringkali menjadi pemain kunci dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi aktif organisasi masyarakat dalam kegiatan politik dapat membentuk opini publik, memengaruhi kebijakan pemerintah, dan memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Namun, seiring dengan perannya, organisasi masyarakat juga dihadapkan pada tantangan, terutama terkait dengan kewajiban dan batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Keterlibatan organisasi masyarakat dalam kegiatan politik harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berorganisasi dan perlindungan kepentingan umum. Penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur organisasi masyarakat, termasuk kewajiban dan batasan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak hanya membantu menghindari potensi konflik hukum tetapi juga memberikan landasan bagi organisasi masyarakat untuk beroperasi secara efektif dan konstruktif dalam masyarakat yang semakin kompleks ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Perempuan; 2013.
2. Sirait AM. EKSPLORASI SEKSUAL KOMERSIAL MENGINTAI ANAK KITA. Jurnal Legislasi Indonesia. 2008;3(5):87–92.
3. Jamaludin A. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial. 2021;3(2):1–10.
4. Europol. Criminal networks involved in the trafficking and exploitation of underage victims in the European Union. The Hague: Europol; 2018 Oct.
5. Patepa TIFD. Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LEX ET SOCIETATIS. 2020;8(4).
6. Arifin MS, Gustian N, Legowo DP. Sosialisasi Dampak Cyberbullying Terhadap Remaja di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan Lama, Kab. Depok. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ [Internet]. 2022 Nov 20 [cited 2023 Sep 19];1(1). Available from: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/14483>
7. Noer KU, Rudiatin E, Ardiansyah A, Siregar MH, Nurjanah N, Bolat K, et al. Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia; 2019.
8. Prameswari ZWAW. Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Yuridika. 2017;32(1):167–88.
9. Flora HS. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal. 2018;3(2):142–58.
10. Wiratny NK. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Raad Kertha. 2018;01(01):61–78.
11. Ariani NV. Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Jurnal Media Hukum,. 2014;21(1):107–22.
12. Prasetyo A. Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. 2020;9(1):51–60.

13. Pardede M. Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (The Legal Aspect of Legal Capacity Building in The Juvenile Criminal Justice System). *Jurnal Penelitian Hukum: DE JURE*. 2017;17(1):13–28.
14. Noval SMR, Soecipto, Jamaludin A, Saputra DD, Munifah NF, Nurhasanah, et al. De-Eskalasi Perdagangan dan Eksploitasi Anak Secara Daring Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Optik Hukum Telematika. *SANKSI*. 2022;1(1).
15. Tieken S, Sahputra F, Amanda PK, Kusumaningrum S. Kesempatan Kedua dalam Hidup, Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Studi Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari. *PUSKAPA*; 2020.
16. Gafar FA. Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Penelantaran Anak Oleh Ayah Kandung [PhD Thesis]. UNDARIS; 2023.
17. Al Fasha JI, Syahrizal MD. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pencabulan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVII/2019. *Paulus Law Journal*. 2022;4(1):18–34.
18. Rompas EF. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Jo Uu Ri No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Administratum*. 2017;5(2).
19. Lestari R, Fachri Y. Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. 2017;4(2):1–10.
20. Cahya ID, Sambas N. Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 2023;25–30.
21. Koto I. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. In: Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan. 2021. p. 1052–9.
22. Ni'mah EM, Rusdiana E. Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resoucre Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHam). *Novum: Jurnal Hukum*. 2022;136–48.
23. Ibipurwo GT, Wibowo YA, Setiawan J. Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Republica*. 2022;21(2):155–78.
24. Manueke J. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengangkatan Anak Secara Illegal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *LEX ET SOCIETATIS*. 2016;4(2).
25. Alfarissa T, Puspitasari SA. Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak. *Jurnal Esensi Hukum*. 2022;4(1):79–87.

26. Agung APD, Sepud IM, Dewi ASL. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penculikan Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*. 2020;1(2):195–195.
27. Kobandaha M. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*. 2017;23(8).
28. Restia V, Arifin R. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Nurani Hukum*. 2020;2(1):23–32.
29. Nihayah U. Mengembangkan potensi anak: antara mengembangkan bakat dan eksploitasi. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. 2015;10(2):135–50.
30. Hidayat S, Mahyani A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksplorasi Sebagai Artis. *Mimbar Keadilan*. 2017;133–45.
31. Windari R. Penanggulangan Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global-Local Based Approach (Glocalization). *Soumatera Law Review*. 2019;2(2):282–96.
32. Anatasia Z. Diversion Against Crime by Children Confronting the Law to Achieve Restorative Justice. *Pancasila and Law Review*. 2021 Jan 1;1(2):149–58.
33. Hafiandy I. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi (Studi Kasus di Cabang Kejaksaaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli). *Universitas Sumatera Utara*; 2017.
34. Debarati H. Cyber stalking victimisation of women: Evaluating the effectiveness of current laws in India from restorative justice and therapeutic jurisprudential perspectives. *Temida*. 2015 Jan 1;18(3–4):103–30.
35. Iksan A, others. Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Fundamental: *Jurnal Ilmiah Hukum*. 2020;9(1):1–16.
36. Kurniati E. Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Authentica*. 2018;1(1):24–41.
37. Octalina BDP. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2014;1–22.
38. Piri MT. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksplorasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*. 2013;1(2).
39. Safira T, Kusuma AJ, Afrimadona A. Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksplorasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. 2023;13(2):276–97.
40. Novita MS. Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*. 2022;9(1):13–23.
41. Siregar FA, others. Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. Al-Qadha: *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. 2022;9(1):215–30.

42. Sipahutar A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelanterkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Doktrina: Journal of Law. 2019;2(1):66–82.
43. Rezeki SP, others. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelanterkan Orang Tua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). USU Jurnal Law. 2019;1–20.
44. Yuantisya M. tempo.co. 2022 [cited 2023 Apr 5]. KPAI Ungkap Ada 12 Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli 2022. Available from: <https://nasional.tempo.co/read/1615052/kpai-ungkap-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-anak-sepanjang-januari-juli-2022>
45. Halim MC, Sari N. tempo.co. 2023 [cited 2023 Dec 11]. Kasus Anak Dianiaya dan Ditelanterkan Ibunya di Depok Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Available from: <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/10/15264301/kasus-anak-dianiaya-dan-ditelantarkan-ibunya-di-depok-dilimpahkan-ke>
46. Ferdiawan RPFP, Santoso MB, Darwis RS. Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. 2020;2(1):19–31.

MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Pemilihan Umum, Organisasi Masyarakat, dan Pajak

Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dari pembangunan bidang lainnya. Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta menjamin ketertiban umum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Buku ini lahir dari keinginan mendalam untuk menjembatani kesenjangan informasi antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam menghadapi isu-isu hukum yang sering menjadi pertanyaan dan kebingungan di kalangan masyarakat, seperti Pemilihan Umum, Pajak, dan Organisasi Masyarakat. Kami menyadari bahwa hukum tidak selalu mudah diakses atau dipahami oleh masyarakat luas. Terdapat banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai bagaimana hukum dijalankan, ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat mengakses keadilan dengan cara yang tepat. Buku ini dirancang sebagai jembatan pengetahuan, memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan terpercaya terkait berbagai masalah hukum yang sering kali menjadi sorotan.



Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-003-9



9 78623 000039